



BUPATI BINTAN
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

KEPUTUSAN BUPATI BINTAN
NOMOR : 320/V/2024

TENTANG
PENETAPAN PENGHASILAN DIREKSI DAN DEWAN PENGAWAS
PERUSAHAAN UMUM DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT BINTAN

BUPATI BINTAN,

- Menimbang
- a. Bahwa sesuai dengan Peraturan daerah Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bintan;
 - b. Bahwa dalam penetapan angka penghasilan Direksi dan Dewan Pengawas perlu dibuat batasan penghasilan sesuai dengan tugas , tanggung jawab dan resiko yang diembannya;
 - c. Bahwa penetapan penghasilan Direksi dan Dewan Pengawas di tetapkan oleh Kepala Daerah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam hurup a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Penghasilan Direksi dan Dewan Pengawas Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bintan.

- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkup Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896);
 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790);
 3. Undang-Undangn Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3843), sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4357);

4. Undang...

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagai 5 mana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan peraturan pemerintah pengganti undang-undang nomor 2 tentang cipta kerja menjadi undang-undang (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173.);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Bank Perkreditan Rakyat Milik Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bintan No 2 Tahun 2019 tentang Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bintan;
8. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 4/POJK.03/2015 tentang Tata Kelola Bagi Bank Perkreditan Rakyat ;
9. Keputusan Bank Indonesia Nomor 9/29/DPBANK PERKREDITAN RAKYAT tertanggal 19 Januari 2007 perihal Persetujuan Prinsip Pendirian PD. Bank Perkreditan Rakyat Bintan;
10. Keputusan Bupati Bintan Nomor 487/X/2018 tentang Pemberian Tunjangan Ketiga Belas dan Bonus Pencapaian Target Perusahaan Daerah BPR Bintan.

Memperhatikan : Berita Acara Rapat Tahunan KPM pada hari Rabu Tanggal 13 Maret 2024 tentang Pertanggung Jawabab Direksi Tahun Buku 2023 Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bintan

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU** : Penghasilan Direksi dan Dewan Pengawas Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bintan dengan komponen sebagaimana tercantum pada lampiran I dan lampiran II Keputusan Bupati ini .
- KEDUA** : Penghasilan Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU terdiri dari;
- a. Honorarium;
 - b. Tunjangan;
 - c. Fasilitas; dan/atau
 - d. Tantiem dan/atau insentif kerja

KETIGA ...

- KETIGA : Penghasilan Anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU terdiri dari;
- a. Gaji;
 - b. Tunjangan;
 - c. Fasilitas; dan/atau
 - d. Tantiem; dan/atau insentif pekerjaan
- KEEMPAT : Komponan penghasilan sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA dan Diktum KETIGA tercantum pada lampiran Keputusan Bupati ini;
- KELIMA : Dengan ditetapkan keputusan ini, Keputusan Bupati Bintang Nomor 295/X/2019 Tentang Penetapan penghasilan Direksi dan Dewan pengawas Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bintang dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandar Seri Bentan
pada tanggal, 22 Mei 2024

J. BUPATI BINTAN



ROBY KURNIAWAN

LAMPIRAN I
 KEPUTUSAN BUPATI BINTAN
 NOMOR : 320 / V / 2024
 TENTANG
 PENETAPAN PENGHASILAN DIREKSI DAN
 DEWAN PENGAWAS PERUSAHAAN UMUM
 DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT
 BINTAN

**KOMPONEN PENGHASILAN DEWAN PENGAWAS
 PERUSAHAAN UMUM DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT BINTAN**

I. HONORARIUM

No	Jabatan	Keterangan
1	Ketua Dewan Pengawas	Menerima Honorarium paling banyak sebesar 40% (empat puluh persen) dari Penghasilan Direktur Utama
2	Anggota Dewan Pengawas	Menerima Honorarium paling banyak sebesar 80% dari Honorarium yang diterima Ketua Dewan

II. TUNJANGAN, FASILITAS DAN / ATAU TANTIEM ATAU INSENTIF KINERJA DAN UANG JASA PENGABDIAN

No	Jenis Penghasilan	Ketua Dewan Pengawas	Anggota Dewan Pengawas	Keterangan
1	Tunjangan			
	Tunjangan Hari Raya Keagamaan	2 (dua) kali gaji	2 (dua) kali gaji	Sesuai dengan kemampuan keuangan perusahaan . Dasar pembayaran adalah total honorarium yang diterima pada bulan sebelum pembayaran THR
	Tunjangan Kesehatan	Sesuai limit /plafond kesehatan yang diterima oleh pegawai satu tingkat dibawah Direksi	80 % dari yang diterima oleh Ketua Dewan Pengawas	Iuran BPJS,Rawat Jalan dan Obat,Rawat Inap dan Obat, Medical Checkup,Pengantian Kaca Mata, Pengobatan dan Perawatan Gigi

	Tunjangan Pajak Penghasilan	Sesuai dengan ketentuan Perpajakan yang berlaku	Sesuai dengan ketentuan Perpajakan yang berlaku	
2	Fasilitas			
	Fasilitas			Jasa Kantor
	Sumbangan Duka	Rp.2.000.000,-	Rp.2.000.000,-	
	Sumbangan Force Meujeur	Rp.10.000.000,-	Rp.10.000.000,-	
	Santunan Dewan Pengawas Meninggal Dunia	Rp.20.000.000,-	Rp.20.000.000,-	
	Perjalanan Dinas	Sebesar biaya perjalanan dinas yang diterima oleh pegawai satu tingkat dibawah Direksi	80% yang diterima Ketua Dewan Pengawas	
	Fasilitas Kredit	Paling banyak 20 kali pendapatan Neto atau maksimal pembayaran perbulan sebesar 40% dari Gaji	Paling banyak 20 kali pendapatan Neto atau maksimal pembayaran perbulan sebesar 40% dari Gaji	Jangka Waktu disesuaikan dengan masa jabatan dan bunga pinjaman setara 4% / tahun
3	Tantiem dan atau insnetif kerja			
	Tantiem	Ditetapkan dengan Keputusan Direksi	Ditetapkan dengan Keputusan Direksi	Hasil Laba Perusahaan sesuai RUPS

	Insentif Kinerja dapat berupa Gaji ke 13 dan bonus/ insentif pencapaian	Ditetapkan dengan Keputusan Direksi	Ditetapkan dengan Keputusan Direksi	Dianggarkan di dalam Rencana Bisnis Bank Sesuai dengan kemampuan
	Target kerja			keuangan perusahaan . Dasar pembayaran adalah total honorarium yang diterima pada bulan sebelum pembayaran THR
4	Jasa Pengabdian	paling banyak 40% (empat puluh persen) dari yang diterima oleh anggota Direksi	80% dari yang diterima Ketua Dewan Pengawas	
5	Santunan Purna Jabatan	Paling Banyak 25% dari Honorarium/ tahun	Paling Banyak 25% dari Honorarium/ tahun	Dianggarkan di dalam Rencana Bisnis Bank . Dapat berupa asuransi purna jabatan yang preminya dibayar oleh bank. Santunan Purna jabatan hanya diberikan apabila Direksi berhenti / tidak bekerja dari bank tsb dengan masa kerja minimal 4 (empat) tahun dibank yang sama.

LAMPIRAN II
 KEPUTUSAN BUPATI BINTAN
 NOMOR
 TENTANG
 PENETAPAN PENGHASILAN DIREKSI DAN
 DEWAN PENGAWAS PERUSAHAAN UMUM
 DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT
 BINTAN

KOMPONEN PENGHASILAN DIREKSI PERUSAHAAN UMUM DAERAH
 BANK PERKREDITAN RAKYAT BINTAN

I. GAJI

Jenis Penghasilan	Direktur Utama	Direktur	Keterangan
Gaji Pokok	Paling banyak 2,5 (dua koma lima) kali gaji pokok pegawai	80% dari Gaji Pokok yang diterima Direktur Utama	Gaji pokok tertinggi pada daftar skala gaji pokok pegawai

II. TUNJANGAN, FASILITAS DAN / ATAU TANTIEM ATAU INSENTIF KINERJA DAN UANG JASA PENGABDIAN

No	Jenis Penghasilan	Direktur Utama	Direktur	Keterangan
1	Tunjangan			
	Tunjangan Kinerja	Paling banyak 1 (satu) kali gaji Pokok	80% dari Tunjangan Kinerja yang diterima Direktur Utama	Gaji Pokok Direksi
	Tunjangan Jabatan	Paling banyak 1 (satu) kali gaji Pokok	80% dari Tunjangan Jabatan yang diterima Direktur Utama	Gaji Pokok Direksi
	Tunjangan Keluarga	Paling banyak 1 (satu) kali gaji Pokok	80% dari Tunjangan Keluarga yang diterima Direktur Utama	Gaji Pokok Direksi

	Tunjangan Hari Raya Keagamaan	2 (dua) kali gaji	2 (dua) kali gaji	Sesuai dengan kemampuan keuangan perusahaan . Dasar
				pembayaran adalah total gaji yang diterima
				pada bulan sebelum pembayaran THR
	Tunjangan Gaji ke 13	1 (satu) kali gaji	1 (satu) kali gaji	Dianggarkan di dalam Rencana Bisnis Bank Sesuai dengan kemampuan keuangan perusahaan Dasar pembayaran adalah total gaji yang diterima pada bulan sebelumnya
	Tunjangan Kesehatan	2 (dua) kali limit /plafond kesehatan pegawai satu tingkat dibawah Direksi	80 % dari yang diterima oleh Direktur Utama	Iuran BPJS,Rawat Jalan dan Obat,Rawat Inap dan Obat, Medical Checkup,Penggantian Kaca Mata, Pengobatan dan Perawatan Gigi
	Tunjangan Telekomunikasi	Rp. 1.500.000,-	80 % dari Direktur Utama	Dianggarkan dalam Rencana Bisnis Bank

	Tunjangan Pakaian Dinas	Rp. 5.000.000,- / tahun	80 % dari Direktur Utama	Dianggarkan dalam Rencana Bisnis Bank
	Tunjangan	Paling banyak 2	Paling banyak 2	Tunjangan Cuti
	Cuti (Cuti Besar dan Cuti tahunan)	(dua) kali gaji bulan terakhir	(dua) kali gaji bulan terakhir	tahunan diberikan kepada Direksi setiap tahun paling banyak 1 (satu) kali gaji) Direksi. Tunjangan cuti Besar diberikan paling banyak 2 (dua) kali gaji Direksi kepada anggota direksi pada setiap akhir masa jabatan Direksi.
	Tunjangan Pajak Penghasilan	Sesuai Dengan perhitungan Ketentuan perpajakan yang berlaku	Sesuai Dengan perhitungan Ketentuan perpajakan yang berlaku	
2	Fasilitas			
	Fasilitas Rumah Dinas dan Utilities	Rumah Dinas Lengkap dengan perabotan standart atau tunjangan pengganti sewa rumah dan tunjangan utilities penunjang	Rumah Dinas Lengkap dengan perabotan standart atau tunjangan pengganti sewa rumah dan tunjangan utilities penunjang . 80% dari Fasilitas yang diterima oleh Direktur Utama	Fasilitas pengganti sewa rumah diberikan secara tahunan yang besarnya maksimal 10 % dari gaji direksi perbulan dan disetahunkan sedangkan

				tunjangan biaya utilitas diberikan secara bulanan yang besarnya 10 % dari gaji Direksi perbulan. Tunjangan pengganti sewa rumah diberikan apabila Bank tidak menyediakan fasilitas rumah dinas.
	Fasilitas Kendaraan Dinas	Kendaraan Dinas atau Tunjangan Pengganti Sewa Kendaraan	Kendaraan Dinas atau Tunjangan Pengganti Sewa Kendaraan . 80% dari Fasilitas yang diterima oleh Direktur Utama	Tunjangan pengganti sewa kendaraan diberikan apabila Bank tidak menyediakan fasilitas kendaraan . Fasilitas tunjangan pengganti sewa kendaraan diberikan secara bulanan yang besarnya maksimal 20 % dari gaji direksi perbulan
	Fasilitas Bantuan Hukum			Jasa Kantor Pengacara atau bantuan Hukum
3	Dana Penunjang Operasional	Setiap bulan Paling banyak 1 (kali) gaji		Dipertanggung jawabkan secara Rill

	Dana Refresentase	Paling banyak 75% (tujuh puluh lima persen) dari jumlah gaji Pokok Direksi 1 (satu) tahun lalu	Paling banyak 75% (tujuh puluh lima persen) dari jumlah gaji Pokok Direksi 1 (satu) tahun lalu	Dipertanggung jawabkan dengan pakta Integritas berupa surat pernyataan.
4	Tantiem	Ditetapkan dengan Keputusan Direksi	Ditetapkan dengan Keputusan Direksi	Hasil Laba Perusahaan dan RUPS
5	Insentif Kinerja dapat berupa Gaji tambahan dan atau bonus/ insentif pencapaian target kerja dan insentif lainnya	Ditetapkan dengan Keputusan Direksi	Ditetapkan dengan Keputusan Direksi	Dianggarkan di dalam Rencana Bisnis Bank
6	Jasa Pengabdian	Besarnya 5% (lima persen) dihitung dari laba sebelum dipotong pajak setelah diaudit dari tahun sebelum akhir masa jabatannya	80% dari yang diterima Direktur Utama	
7	Santunan Purna Jabatan	Paling Banyak 25% dari Gaji / tahun	Paling Banyak 25% dari Gaji / tahun	Dianggarkan di dalam Rencana Bisnis Bank Dapat berupa asuransi purna jabatan yang preminya dibayar oleh bank.

				Santunan Purna jabatan hanya diberikan apabila Direksi berhenti/tidak bekerja dari bank tersebut. Dengan masa kerja minimal 5 (lima) tahun dibank yang sama .
8	Dana Kesejahteraan	Ditetapkan dengan Keputusan Direksi	Ditetapkan dengan Keputusan Direksi	Sesuai dengan Pembagian Laba Perusahaan pada RUPS
9	Santunan dan sumbangan Duka			
10	Sumbangan Duka	Rp.2.000.000,-	Rp.2.000.000,-	
11	Sumbangan Force Meujeur	Rp.10.000.000,-	Rp.10.000.000,-	
12	Santunan Direksi Meninggal Dunia	Rp. 50.000.000,-	Rp. 50.000.000,-	
13	Perjalanan Dinas	2 (dua) kali biaya perjalanan dinas pegawai satu tingkat dibawah Direksi	80% yang diterima Direktur Utama	Perjalanan Dinas terdiri dari perjalanan dinas dalam dan luar negeri

14	Fasilitas Kredit	Paling banyak 20 kali pendapatan Neto atau maksimal pembayaran perbulan sebesar 40% dari Gaji	Paling banyak 20 kali pendapatan Neto atau maksimal pembayaran perbulan sebesar 40% dari Gaji	Jangka Waktu disesuaikan dengan masa jabatan Direksi. Suku bunga yang diberikan adalah sebesar 4% / tahun
----	------------------	---	---	---

f. BUPATI BINTAN,

ROBY KURNIAWAN